

RINGKASAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Perkara Nomor 88-PKE-DKPP/IX/2020

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pengadu

Fadhila Amalia

B. Teradu

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros (Samsu Rizal, Umar, Syaharuddin, Mujaddid, Meilany)

II. DUDUK PERKARA

a. Pokok Pengaduan Pengadu

Bahwa Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 95-P/L-DKPP/VII/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 88-PKE-DKPP/IX/2020

b. Petitum Pengadu

Bahwa Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus ; Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya, Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, dan Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

c. Bukti Pengadu

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti; P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7.

d. Saksi Pengadu

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi Muzdalifah

e. Penjelasan dan pokok Jawaban Para Teradu

1. Bahwa Dalam memilih Calon Anggota PPS KPU Kabupaten Maros telah melakukan Mekanisme tahapan kegiatan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
2. Bahwa tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan PPS berdasarkan ketentuan Pasal 37A Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017;
3. Bahwa Pada tahapan penelitian administrasi Calon Anggota PPS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros telah melakukan penelitian berkas administrasi Calon Anggota PPS;

4. Bahwa Pada tahapan Masukan dan Tanggapan Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPS, dan berkesimpulan bahwa Nurul Fadhilah Aldafisa sebagai Anggota PPS terpilih melalui Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor Nomor : 29/PP.04.2-BA/04/7309/Kab/III/2020;
 5. Bahwa Berita Acara ini ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 99/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- f. Petitum Para Teradu
Bahwa Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo;
- g. Bukti Teradu
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan alat bukti; T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5.
- h. Pihak Terkait
Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Teradu mengajukan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Maros

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

- a. Kewenangan DKPP
bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017;
- b. Kedudukan Hukum
bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017
- c. Pertimbangan Putusan
Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, dokumen, bukti dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, dan Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan;
- d. Kesimpulan
Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk sebagaimana; Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu III Syharuddin selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros terhitung sejak Putusan ini dibacakan; Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu II

Umar, Teradu IV Mujaddid, dan Teradu V Meilany selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros terhitung sejak Putusan ini dibacakan; Merehabilitasi nama baik Teradu I Samsu Rizal selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros terhitung sejak Putusan ini dibacakan; Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.